

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian dalam suatu negara didukung dengan sistem ekonomi. Adanya sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor, di antaranya sistem kepercayaan, ideologi, pandangan hidup, politik, dan sosial budaya. Sistem ekonomi merupakan panduan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pada saat ini telah banyak ditemukan berbagai jenis sistem ekonomi yang berlaku di setiap negara di dunia, salah satunya yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya didasarkan kepada syariat Islam, di mana berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat dengan jalan perantara rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

Kini banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Hal ini menjadi dorongan dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi serta bisnis Islam yang ditandai dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah. Munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah seperti, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, simpanan amanah, tabungan atau deposito dengan prinsip *wadiah*, dan asuransi syariah membuktikan terjadinya perkembangan. Tidak hanya itu, perbankan syariah juga turut menyumbangkan perkembangan yang pesat dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sejak dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terjadi lonjakan pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Dilansir dari situs resmi www.ojk.go.id (2017) selama lima tahun terakhir setelah dikeluarkannya landasan hukum bagi perbankan syariah, rata-rata pertumbuhan asetnya mencapai lebih dari 65% per tahun.

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah perbankan syariah di Indonesia. Di mana jika dilihat berdasarkan jenisnya perbankan syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada grafik 1.1


Neng Hasnah Siti Aminah, 2023

PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menunjukkan peningkatan jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021.


Grafik 1.1 Jumlah Institusi Perbankan Syariah 2019-2021



Sumber: LPKSI OJK, 2019-2021.

Grafik 1.1 di atas terlihat bahwa institusi perbankan syariah BUS mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2021 sebanyak 2 bank. Hal ini terjadi karena pada tanggal 27 Januari 2021 adanya penggabungan 3 bank sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK Nomor 4/KDK.03.2021 dan juga dilakukan perubahan nama bank. Namun, berbeda dengan UUS dan BPRS yang mengalami penambahan jumlah masing-masing sebanyak 1 bank dari tahun sebelumnya yaitu pada 2020, walaupun terjadi ketidakstabilan pada BPRS setiap tahunnya.

Grafik 1.2 Jumlah Kantor Perbankan Syariah 2019-2021



Sumber: LPKSI OJK, 2019-2021.

Neng Hasnah Siti Aminah, 2023

PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jika dilihat berdasarkan jumlah kantor pada grafik 1.2 ditemukan terjadi peningkatan jumlah kantor perbankan syariah baik BUS, UUS, maupun BPRS pada setiap tahunnya. Sehingga, pada tahun 2021 total kantor perbankan syariah di Indonesia adalah sebanyak 3.128 kantor dengan penambahan 136 kantor di tahun 2020 dan 75 kantor pada tahun 2021.

Bersamaan dengan perkembangan perbankan syariah yang dalam kegiatan bisnisnya berlandaskan kepada prinsip syariah, maka akan banyak umat muslim yang semakin tertarik untuk melakukan investasi maupun kepentingan lainnya pada perbankan tersebut. Oleh karena itu, perbankan yang secara resmi terdaftar dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut harus memberikan informasi yang bersifat religi, termasuk transparansi pengungkapan tanggung jawab sosial dengan lingkungan (Suryadi & Lestari, 2018). Kini masyarakat semakin sadar peranan perusahaan di lingkungan sosial, baik perusahaan yang berjalan dibidang manufaktur, tambang, maupun perbankan syariah. Maka tentunya masyarakat akan sangat membutuhkan informasi tentang sejauh mana perusahaan melakukan kegiatan sosialnya. Bagi umat muslim penting jika pengungkapan sosial dapat disajikan sesuai dengan syariah. Menurut Suryadi & Lestari (2018) pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan tidak hanya dapat menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, tetapi juga pengungkapan mengenai operasional perusahaan yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga para investor muslim dan pengguna laporan keuangan akan mendapatkan sebuah kepuasan spiritual, karena telah sesuai dengan prinsip yang diyakini seorang muslim, baik dalam hal pengungkapan maupun kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

Perhatian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat baik dalam internal maupun eksternal dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (Umiyati & Danis Baiquni, 2018). CSR adalah sebuah komitmen berkelanjutan dari bisnis atau entitas untuk tergabung dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, komunitas, dan masyarakat umum (Diansari et al., 2022). Sampai saat ini *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) masih digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR. Namun, penggunaan Indeks GRI belum akurat dalam mengukur pengungkapan CSR pada perusahaan

syariah, dikarenakan prinsip atau pedoman dalam Indeks GRI masih bersifat konvensional (Umiyati & Danis Baiquni, 2018). Artinya, terdapat keterbatasan indeks GRI yang digunakan perusahaan syariah untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial, meskipun saat ini CSR dianggap tepat bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada pihak yang berkepentingan termasuk bagi komunitas Muslim. CSR dianggap belum mampu mewakili pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena kurangnya pertimbangan spiritual yang selanjutnya dapat mengganggu penilaian dalam pengambilan keputusan bagi seorang Muslim. Oleh karena itu, entitas seperti perbankan syariah perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Berkaitan dengan pemenuhan tuntutan bagi pihak yang berkepentingan di mana Islam sebagai prinsip yang diyakininya, maka pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilakukan melalui informasi yang disajikan dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan konsep *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR merupakan konsep berlandaskan pada prinsip Islam yang diimplementasikan dalam bentuk tanggung jawab, di mana yang pertama adalah kepada Allah SWT sebagai pemilik alam semesta, kedua kepada sesama manusia, dan ketiga kepada lingkungan (Utami et al., 2022). Pengungkapan ISR adalah konsep penyempurnaan dari pengungkapan CSR, yang dilengkapi dengan penambahan item-item standar baru berupa pengungkapan sosial secara Islam yang sebelumnya tidak ada. ISR yang diadopsi dari CSR telah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang selanjutnya dikembangkan oleh beberapa peneliti (Abadi et al., 2020; Haniffa, 2002; Othman et al., 2020). Peneliti sebelumnya menilai bahwa perluasan konsep tanggung jawab sosial seperti ISR didasarkan kepada asumsi perusahaan memiliki tanggung jawab pengungkapan lebih luas di samping hanya sekadar menghasilkan keuntungan bagi *shareholders*. Bersamaan dengan kebangkitan umat Islam, para pembuat keputusan Muslim mengharapkan adanya pengungkapan informasi dari perusahaan tertentu, setidaknya secara sukarela untuk membantu dalam pemenuhan aspek spiritual, seperti untuk memenuhi kewajiban pewaris kepada Tuhan &

masyarakat dan menganggap tanggung jawab terhadap pihak yang terkena dampak telah terpenuhi.

Perlu diketahui perusahaan dengan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur oleh Tuhan, di mana menjalankan apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan menjauhi larangan, seperti larangan atas berbagai hal terkait kegiatan komersial (Baydoun & Willett, 2000). Kewajiban yang dapat dilakukan perusahaan yaitu aktivitas membayar zakat dan manfaat sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah dari Tuhan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Tahun 2017, tentang penyajian laporan keuangan syariah, disebutkan bahwa entitas syariah berkewajiban melaporkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama suatu periode, bahkan apabila belum melakukan fungsi zakat secara penuh, entitas syariah tetap menyajikan laporan zakat baik dalam laporan keuangan maupun pengungkapan lainnya. PSAK 101 menyebutkan entitas syariah mengungkapkan ringkasan kebijakan akuntansi terkait dengan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan seperti biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realistis neto, nilai wajar atau jumlah yang terpulihkan. Kemudian kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Entitas syariah juga mengungkapkan jumlah dividen pada catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan lain terkait dengan profil entitas jika belum diungkapkan dalam laporan keuangan di bagian manapun. PSAK 109 juga menyebutkan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan tentang pendapatan non-halal pada laporan keuangan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaannya yang berasal dari pihak eksternal seperti bank konvensional.

Sedangkan larangan yang harus dihindari dapat berupa kegiatan riba di mana saat ini perusahaan sulit untuk tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, karena satu mazhab berpendapat bahwa keharusan membuat yang haram menjadi halal, sebagai contoh diperbolehkannya bunga bank untuk sementara sampai ekonomi tidak didominasi oleh kaum kapitalisme. Sementara pendapat mazhab lainnya mengatakan bahwa alasan (*dharurat*) tersebut adalah sebuah kebodohan dan kelemahan iman, bolehnya *dharurat* terjadi ketika dapat menyebabkan hilangnya nyawa (Haniffa, 2002). Hal lainnya, tidak boleh produk atau jasa yang ditawarkan

termasuk dalam kategori haram (terlarang), contohnya produk minuman keras, daging babi, perjudian, dan kegiatan lainnya. Dengan demikian menurut Nugraha et al (2019) indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat menjadi pengukuran yang tepat bagi entitas yang beroperasi dengan menggunakan prinsip Islam, karena telah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam seperti transaksi yang terbebas dari unsur riba, spekulasi, dan *gharar*, serta mengungkapkan transaksi dari unsur zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti shadaqah, wakaf, *qardhul hasan*, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Di negara Indonesia praktik pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan syariah masih belum serempak dilakukan, namun sudah menunjukkan perkembangan. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningtias et al., (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Indeks* (JII) menunjukkan tingkat pengungkapan ISR di Indonesia sebesar 69% dari tahun 2016-2018. Hal tersebut dapat dinilai pengungkapan ISR belum cukup tinggi, kemungkinan dikarenakan ISR belum diresmikan menjadi standar baku yang wajib dilakukan oleh setiap entitas syariah dan masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk memberikan keluasan informasi bagi *stakeholders* terutama kalangan Muslim. *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dalam pelaksanaannya masih bersifat sukarela, menjadikan pengungkapan pada setiap perusahaan masih berbeda-beda.

Dibalik perkembangan perbankan syariah saat ini faktanya implementasi *Islamic Social Reporting* belum banyak dilakukan dan belum mencapai tingkat yang tinggi. Perlu disadari dan diketahui oleh para manajer perusahaan bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* penting untuk dilaksanakan oleh setiap entitas syariah termasuk perbankan syariah. Di mana pengungkapan *Islamic Social Reporting* akan memberikan banyak dampak baik bagi perbankan syariah, di antaranya yaitu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, bahwa ISR akan memastikan bank syariah memegang erat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ISR membantu perbankan syariah dalam mengukur dampak sosial yang dicapai melalui program sosial dan kemanusiaan. Dengan ISR juga perbankan syariah dapat menjaga integritasnya dengan memastikan tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga

memperhatikan dan mengelola aspek sosial dan kemanusiaan. Terakhir informasi ISR yang disampaikan akan meningkatkan kepuasan nasabah dan memastikan adanya alokasi keuntungan perbankan syariah yang digunakan untuk kebaikan sosial dan kemanusiaan.

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga menjadi informasi penting bagi investor karena memberikan gambaran prinsip syariah dan kinerja sosial dari sebuah perusahaan. Pada perbankan syariah pengungkapan ISR dapat membantu investor dalam memahami bagaimana perusahaan tersebut mengelola aspek-aspek etis dan sosial dalam usahanya yang selanjutnya menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan investasi.

Dengan demikian, pengungkapan *Islamic Social Reporting* penting bagi perbankan syariah maupun investor karena dapat membantu memahami bagaimana entitas keuangan dalam mengelola aset yang dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Berkaitan dengan pentingnya pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sangat perlu dilakukan kajian terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan khususnya bagi perusahaan yang berjalan dengan prinsip syariah.

Dari banyak penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi dan tidak terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial di antaranya adalah rasio-rasio yang terdapat dalam laporan keuangan di antaranya profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Sedangkan, faktor non finansial berupa tipe industri, penerbitan sukuk, penghargaan, kinerja lingkungan dan ukuran Dewan Komisaris. Pada penelitian ini melihat pengaruh pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dari segi keuangan berupa profitabilitas dan *leverage*. Alasan penulis mengambil dua variabel tersebut karena tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan studi komparatif dan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Perusahaan untuk dapat melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tentunya membutuhkan dana. Besaran dana atau biaya yang akan

dikeluarkan oleh perusahaan disesuaikan dengan manajemen strategi yang telah disusun berdasarkan kepada tujuan dari perusahaan, termasuk perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosialnya. Sumber pembiayaan bagi perbankan syariah untuk melaksanakan kegiatan pengungkapan ISR di antaranya dapat berasal dari laba atau pinjaman perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan mengukur keberhasilan dan kemampuan perusahaan saat menggunakan aktivitya secara produktif (Prasetyoningrum, 2018). Mokoginta et al., (2018) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah ukuran kesuksesan yang dapat membuat manajemen bebas dan fleksibel dalam melaksanakan pengungkapan kepada masyarakat tanpa mementingkan bagaimana memperoleh aset atau modal. Kondisi-kondisi manajemen dalam menggunakan profitabilitasnya untuk kegiatan tanggung jawab sosial tersebut dapat digambarkan melalui hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Sari (2018), Iqramuddin et al (2020), dan Rismayati et al (2022) yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), di mana perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi cenderung mengungkapkan informasi ISR secara luas, karena perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi. Dan pada saat profitabilitas rendah maka manajer akan cenderung untuk mengurangi informasi yang diungkapkan dengan maksud untuk menutupi alasan mengapa laba perusahaan mengalami penurunan. Adapun hasil penelitian dari Mais & Alawiyah, (2020) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang artinya ketika profitabilitas tinggi, manajemen perusahaan menganggap pengungkapan ISR tidak terlalu diperlukan dikarenakan perusahaan hanya berorientasi kepada laba dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu informasi keberhasilan, sehingga informasi yang disampaikan perusahaan lebih sempit. Sedangkan hasil penelitian dari Suryadi & Lestari (2018), Umiyati & Danis Baiquni (2018), dan Widyanti & Cilarisinta (2020) bahwa tingkat profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, yang berarti perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan baik dalam kondisi profitabilitas tinggi maupun rendah. Hal tersebut karena perusahaan menganggap pengungkapan

Islamic Social Reporting (ISR) penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang dengan modal maupun aset. Menurut Kasmir (2017: 1510) rasio *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aset dibiayai oleh utang. Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, cenderung akan mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara luas dengan tujuan untuk mengurangi kekhawatiran pihak eksternal terhadap perjanjian utangnya. Sebaliknya tingkat *leverage* yang rendah akan membuat perusahaan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan terbatas. Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian dari Setiawan et al., (2021) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Adapun, ketika tingkat *leverage* tinggi yang menunjukkan bahwa struktur modal menggunakan lebih banyak utang terhadap aset atau ekuitas. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk melanggar perjanjian hutangnya dengan cara melaporkan laba di masa sekarang lebih tinggi dibandingkan laba pada periode berikutnya. Tingginya laba yang dilaporkan akan membuat manajer mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya-biaya yang ada, termasuk dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan tingkat *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan banyak membiayai asetnya dengan menggunakan modal sendiri, maka perusahaan cenderung akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara luas dengan tujuan agar para investor percaya untuk berinvestasi, di mana investor percaya terhadap kinerja perusahaan untuk melunasi utangnya. Kondisi tersebut menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sesuai dengan hasil penelitian dari Kalbuana et al (2019) dan Diansari et al (2022) bahwa tinggi rendahnya tingkat *leverage* akan memberikan dampak pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabrina & Betri (2018), Rostiani & Sukanta (2018), dan Yusuf & Shayid (2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), artinya

perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan sebagai bentuk pemenuhan kepentingan informasi bagi penggunanya.

Adanya pandemi covid-19 yang muncul sejak Maret 2020 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kinerja perusahaan, khususnya di sektor perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kini telah banyak perbankan yang mulai bangkit untuk memperbaiki dampak dari pandemi dengan membangun inovasi-inovasi baru. Berdasarkan data *Global Islamic Finance Report (GIFR)* dalam laporan *Islamic Finance Country Index (IFCI)* pada tahun 2021 Indonesia berhasil berada di urutan teratas daftar negara yang memimpin keuangan syariah global, yang menjadi indikator penilaian salah satunya yaitu perbankan syariah. Indonesia mendapatkan skor IFCI sebesar 83,35 diikuti Arab Saudi, Malaysia, Iran, dan Pakistan dengan masing-masing skor 80,67, 80,01, 79,73, dan 60,23. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 Indonesia masih menempati posisi ke 4 di bawah negara Malaysia.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan populasi Muslim yang signifikan dan memiliki kekayaan warisan budaya yang dibentuk oleh Islam. Namun, dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya secara syariah terdapat perbedaan di kedua negara tersebut. Pada lima tahun terakhir di Indonesia praktik pengungkapan *Islamic Social Reporting* masih rendah dan terbatas yaitu hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan secara sukarela yang salah satu bentuk pengungkapan tanggung jawab sosialnya adalah pemanfaatan zakat dan berfokus pada pengembangan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Sahara & Dalimunthe, (2023) menemukan bahwa pada tahun 2018 rata-rata tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) mencapai sebesar 78,33%. Persentase tersebut merupakan bentuk peningkatan positif yang ditunjukkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan, di Malaysia pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* berkembang dengan pesat dan bersifat terikat oleh aturan bagi lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Pada tahun 2013 *Central Bank of Malaysia* sudah memperkenalkan kerangka *Islamic Social Reporting*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial secara syariah di Malaysia memberikan dampak positif di antaranya membantu memberikan transparansi dan membangun kepercayaan

masyarakat terhadap bank-bank syariah, membantu memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi prinsip-prinsip kebijakan sosial dan lingkungan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dan ISR juga mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan di kalangan perusahaan dan masyarakat.

Sebagai negara yang memiliki latar belakang kebudayaan tidak jauh berbeda, dilansir dari www.depokpos.com (2017) sebelumnya Malaysia masih lebih unggul dari Indonesia dalam hal tingkat kinerja sosial perbankan syariah yakni dalam pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dalam hasil penelitian Sofyani et al., (2012) diketahui bahwa rendahnya pengungkapan terkait indikator *customers complaint, employee involvement, waqaf, scholarship, youth development, children care, pollution, dan education* menyebabkan rendahnya kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia dibandingkan Malaysia, di mana indikator tersebut merupakan kategori penting dalam kinerja sosial suatu perusahaan.

Meskipun Indonesia dinilai masih rendah dalam tingkat pengungkapan ISR, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat bersaing dengan negara Malaysia bahkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Baik di Indonesia maupun Malaysia belum ada yang secara sempurna melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sampai saat ini pemerintah negara-negara mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Malaysia masih melakukan pengembangan tanggung jawab sosial melalui konsep pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Awal dicetuskannya konsep ISR diharapkan dapat menciptakan konsep dan implementasi akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam sehingga dapat memberikan dampak pada kemajuan ekonomi dan praktik usaha yang lebih jujur, adil, bebas dari praktik usaha internasional yang mengarah kepada pelanggaran prinsip syariah, maka dalam hal ini akan terpenuhinya kebutuhan publik terhadap informasi dari pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah (Hadinata, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti **Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan**

Islamic Social Reporting (Studi Komparatif Pada Sektor Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2019-2021). Alasan penulis memilih negara Indonesia dan Malaysia adalah karena kedua negara tersebut berupaya mengimplementasikan format pengungkapan tanggung jawab sosial yang sama dari AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan kepada latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Besar harapan bagi akademis dengan dilakukannya penelitian ini, dapat menambah wawasan lebih luas serta ilmu pengetahuan terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2019-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta kembangan pada penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam melihat komparasi antara teori dengan praktik pada perbankan Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan terkhusus perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyokong perusahaan untuk meningkatkan labanya agar pengungkapan *Islamic Social Reporting* lebih luas. Selain itu, dapat digunakan manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan.

Bagi pihak investor diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam memprediksi keuntungan jangka panjang yang didapatkan perusahaan yaitu berupa reputasi dilihat dari variabel profitabilitas dan *leverage* dalam melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk berinvestasi, serta pemenuhan aspek spiritual.

Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.